



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi merupakan salah sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang dan ketentuan besaran tarif retribusi rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan tidak lagi menggambarkan keseimbangan dengan tuntutan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu mengubah ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 5 Seri C), diubah dan diberi tambahan 2 (dua) Pasal setelah Pasal 19 yaitu Pasal 19 A dan Pasal 19 B sehingga berbunyi :

**"Pasal 19**

- (1) Struktur tarif retribusi digabungkan berdasarkan jenis pelayanan serta jenis dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada pelayanan :
  - a. penyediaan hewan/ternak;
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan/ternak; dan
  - c. penitipan hewan/ternak."

### **”Pasal 19 A**

- (1) Pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan / ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenakan biaya sebagai retribusi dengan tarif :
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Lembu, kerbau, kuda | Rp. 7500,- perekor;     |
| b. Kambing atau domba  | Rp. 2500,- perekor;     |
| c. Babi                | Rp. 6000,- perekor; dan |
| d. Unggas              | Rp. 200,- perekor.      |
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan / ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dikenakan biaya sebagai retribusi dengan tarif :
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Lembu, kerbau, kuda | Rp. 4000,- perekor;     |
| b. Kambing atau domba  | Rp. 500,- perekor;      |
| c. Babi                | Rp. 3000,- perekor; dan |
| d. Unggas              | Rp. 200,- perekor.      |
- (3) Pelayanan penitipan hewan / ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dikenakan biaya sebagai retribusi dengan tarif :
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Lembu, kerbau, kuda | Rp 1500,- perekor;     |
| b. Kambing atau domba  | Rp 500,- perekor;      |
| c. Babi                | Rp 1500,- perekor; dan |
| d. Unggas              | Rp 200,- perekor.”     |

### **”Pasal 19 B**

- (1) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A disetor ke kas daerah Kota.
- (2) Bukti setor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.”

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Juli 2008

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
TANJUNGPINANG**

ttd

**H.R. IZHARUDDIN,SE**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2008 NOMOR 3

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Plt. KABAG. HUKUM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**ISMANIDAR, Sm.Hk  
Penata  
NIP. 050058108**

**PERDA TTG**

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2005 TTG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN**

**PERDA TTG**

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2005 TTG  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL**